



## PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan nikahantara :

**PENGGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya, **Rosmiati Sain, SH, Sri Wahyuningsih, SH, Andi Darmawati, SH., dan Siti Nurfaieda SH.** Advokat dan Magang yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 12 (Perumahan Budi Daya Permai Blok C N0. 12) Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2015, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Makassar No. 10/SK/I/2015/PA Mks tertanggal 8 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ta'juncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**TERGUGAT II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

*Hal 1 Dari 26 Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks*



**Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng**, beralamat di jalan Andi langkacong, Desa Manorangsallo Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 8 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng sesuai Akta Nikah No. 0285/008/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pemberitahuan dari Tergugat II sebagai bapak kandung Penggugat, padahal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, antara Penggugat dengan Tergugat II hidup serumah Jalan Gatot Subroto sementara ibu kandung Penggugat tinggal di Ta'juncu Kabupaten Soppeng bersama Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui akan dinikahkan dengan Tergugat I, namun pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014, Tergugat II menelpon Penggugat sekitar pukul 17.00 wita meminta agar diantarkan motor ke jalan Pongtiku dengan alasan ada urusan. Jadi pada saat itu Penggugat menuju Jalan Pongtiku dengan naik motor. Setelah sampai di Jalan Pongtiku dan bertemu dengan Penggugat II, maka Penggugat menyerahkan motor dan STNK kepada Tergugat II dan Penggugat disuruh naik mobil yang sudah menunggu di tempat tersebut dan Penggugat menurut saja naik mobil tersebut, akan tetapi

**Hal 2 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



setelah Penggugat di atas mobil ternyata ada beberapa laki-laki di atas termasuk Tergugat I dan om Penggugat dan ada 2 (dua) lagi yang Penggugat tidak kenal dan saat itu om Penggugat mengatakan akan pergi beli pakan ayam dulu baru diantar pulang ke Gatot Subroto;

4. Bahwa setelah dalam perjalanan om Penggugat menuruk melihat ke jok belakang dan ternyata yang ada duduk di belakang adalah Tergugat I dan Penggugat bertanya kepada omnya kenapa ada Tergugat I dan jawabannya adalah jika Penggugat dan Tergugat I akan dibawa pergi kawin dan akhirnya saat itu juga Penggugat memberontak dan mau menelpon akan tetapi hp Penggugat dirampas dan dipatahkan oleh om Penggugat dan akhirnya terjadi terus menerus pertengkaran antara Penggugat dengan om serta Tergugat I karena Penggugat tidak mau menikah dengan Tergugat I akan tetapi Penggugat tidak bias berdaya dan melawan saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Soppeng.

5. Bahwa sekitar pukul 01.00 wita tiba di Kabupaten Soppeng di Kampung Batu- batu Desa Batu- batu, kecamatan Mariorawa, sesampai di sini Penggugat heran dan bertanya kenapa tibanya di kampung orang lain dan di rumah orang lain sementara orang tua Penggugat mempunyai rumah sendiri yang terletak di Ta'juncu Desa Donri- donri, Kecamatan Donri- donri, Kabupaten Soppeng dan jawaban dari om Penggugat adalah jika pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau diketahui oleh orang di sekitar rumah orang tua Penggugat yang terletak di ta'juncu dan tidak lama kemudian datanglah Tergugat II bersama ibu kandung Penggugat dengan menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa setibanya Tergugat II bersama istrinya maka Penggugat menangis sampai bersujud mencium kaki kedua orang tuanya dan meminta agar tidak dipaksakan menikah dengan Tergugat I akan tetapi tanggapan kedua orang tua Penggugat harus tetap dilaksanakan pernikahan dan akhirnya terjadi lagi perdebatan antara Penggugat

**Hal 3 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



dengan Tergugat I dan Tergugat II serta ibu kandung Penggugat karena mereka tetap ngotot menikahkan Penggugat dengan Tergugat I, malah Tergugat I mengatakan jika Penggugat tidak mau menikah maka Penggugat akan dipasung dan akan dipukuli. Kemudian datang seorang laki-laki tua dan mengatakan anak itu harus mendengar sama orang tuanya dan banyak bicara yang Penggugat sudah lupa akan tetapi laki-laki tua tersebut bicara panjang lebar dan akhirnya Penggugat tidak sadar diri seakan-akan terhipnotis dengan kata-kata laki-laki tua tersebut.

7. Akhirnya keesokan harinya yaitu hari jumat tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 wita Penggugat dengan Tergugat menikah dengan masih memakai pakaian yang dipakai sewaktu dijemput di Makassar dan setelah pernikahan tersebut maka Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Ibu kandung Penggugat ke rumahnya di Kampung Ta'juncu dan setelah ibu kandung Penggugat ganti pakaian maka mereka menuju kampung Pacongkang, rumah orang tua yang jemput Penggugat di Makassar dan setiba di sana Penggugat menangis terus dan ingin kembali ke Makassar.

8. Bahwa sekiatr pukul 14.00 wita Penggugat meminta kepada Ibu kandung dan Tergugat II agar diantar ke Makassar dengan alasan ada acara kampus yang harus dihadiri maka berangkatlah menuju Makassar dan yang menyetir mobil adalah Tergugat I akan tetapi masih di kabupaten Barru ternyata mau balik lagi ke Soppeng dan akhirnya Penggugat lompat dari mobil dan lari akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II memburu dan menyeret Penggugat memaksa untuk naik di mobil lagi karena Penggugat tidak mau, maka Penggugat diangkat naik ke mobil sama Tergugat I dan kemudian Tergugat II yang menyetir mobil menuju Wisma di Kab. Barru dan ibu kandung Penggugat yang pesan kamar terus Tergugat I membujuk untuk masuk kamar akan tetapi Penggugat bertahan tidak mau dan jika dipaksa maka Penggugat

**Hal 4 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



akan bunuh diri dan akhirnya tidak jadi dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Makassar.

9. Bahwa sekitar pukul 19.30 wita tiba di Makassar di jalan Gatot subroto rumah saudara Tergugat II dimana selama ini Penggugat dan Tergugat II tinggal bersama sementara Tergugat I bersama Ibu kandung Penggugat tinggal di mobil saja karena pemilik rumah tersebut tidak suka Tergugat I. Sesampai di dalam rumah Paman sama Tante bertanya pada Penggugat, apa yang terjadi kenapa pakaianmu kotor maka Penggugat menceritakan semua kejadian yang dialami sejak dijemputnya pada tanggal 4 Desember 2014 sampai kembalinya lagi ke Makassar. Akhirnya Penggugat menelpon kakaknya menyampaikan jika dia sudah tiba kembali di gatot Subroto dan tidak lama kemudian datanglah kakaknya dan saat itu pula terjadi pertengkaran dengan Tergugat II karena kakak tersebut tidak ingin adiknya diperlakukan seperti itu dipaksa menikah tanpa ada persetujuan dari Penggugat apalagi keluarga lainnya.

10. Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran tersebut Tergugat II maka kakak Penggugat bermaksud untuk membawa keluar Penggugat namun dihalangi oleh Tergugat II akan tetapi Penggugat bersama kakaknya berhasil keluar namun Tergugat II memanggil Tergugat I dan terjadi lagi pertengkaran antara kakak Penggugat dengan Tergugat I dan tidak lama kemudian datang petugas Sekta Tallo dan dibawa ke Polsek Tallo dan dilanjutkan ke Polrestabes untuk diamankan Penggugat.

11. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah rekayasa dari Tergugat I dan Tergugat II dan serta adanya pemaksaan ini bertentangan dengan syariat islam dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku maka Penggugat mengajukan gugatan agar pernikahan tersebut dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas IA Makassar

**Hal 5 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk member putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Membatalkan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT A. Parakkasi) dengan Tergugat I (TERGUGAT I) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2014.
3. Menyatakan buku akta nikah dengan nomor : 0285.008/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 tidak memiliki kekuatan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau jika majelis hakim memiliki pertimbangan, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/ Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap di depan persidangan namun Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

- Bahwa pertama- tama Tergugat I tetap menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat I.

**Hal 6 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**





- Bahwa benar Tergugat I dan Penggugat telah menikah pada hari jumat tanggal 5 Desember 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari Tergugat II; Yang benar adalah jauh-jauh sebelumnya Tergugat II sudah memberitahukan kepada Penggugat dan respon dari Penggugat pada saat itu menyetujuinya tanpa ada paksaan dan tekanan, oleh karena adanya persetujuan dari Penggugat tersebut disampaikan oleh Tergugat II, maka Tergugat I melakukan peminangan sesuai dengan adat yang ada di Kabupaten Soppeng.
- Bahwa mengenai dalil Penggugat yang pada intinya beralasan bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui akan dinikahkan dan seterusnya (vide angka no.3 gugatan Penggugat)

Dalil Penggugat di atas adalah tidak benar adanya, tidak mungkin orang tua Penggugat berani menerima pinangan serta uang mahar dari keluarga Tergugat I jika Penggugat tidak mengetahui akan dinikahkan serta tidak mungkin pula tidak ada kesediaan dari Penggugat untuk dinikahkan, oleh karena itu apapun alasan dari Penggugat tersebut dalam gugatannya angka 3 adalah semua rekayasa belaka yang sudah terkontaminasi adanya pengaruh- pengaruh dari pihak ketiga yang kebetulan bersebelahan (berselisih) dengan orang tua Penggugat dengan memperlakukakan anak Tergugat II agar dengan hal seperti ini akan merusak segala-galanya demi merusak tatanan rumah Tergugat II di mata masyarakat Ta'juncu dan terus terang Penggugat adalah sangat lugu dan polos dan mudah diperalat karena masih belum mengenal adanya resiko dan dampak yang sebenarnya apalagi sampai mengetahui adanya niat- niat buruk yang justru berdampak kepada orang tuanya sendiri selaku Tergugat II yang telah menerima pinangan dan mahar dari Tergugat I.

**Hal 7 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



Bahwa sebagaimana uraian alasan gugatan Penggugat angka 4 tersebut hal itu tidak benar adanya, tidak ada perampasan hp milik Penggugat kemudian dipatahkan oleh omPenggugat dan tidak ada sama sekali pertengkaran antara om Penggugat dengan Penggugat, malah yang terjadi sebenarnya pada waktu itu Penggugat santai dan tenang ketika perjalanan menuju Kabupaten Soppeng.

- Bahwa memang benar perkawinan Penggugat dan Tergugat I dilaksanakan bukan di tempat kediaman Tergugat II, namun hal tersebut baik Penggugat, Tergugat II dan keluarga Tergugat I telah bersepakat dan menyetujui dilaksanakan bukan di tempat kediaman Tergugat II dan hal ini terjadi agar proses perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I langgeng untuk selama- lamanya dalam bahasa bugis (kawin pakkawaru)bahkan ketika pernikahan dilangsungkan kondisi sangat kondusif dan tidak terjadi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, jadi sungguh sangat mengherankan jika ada bahasa seperti yang terurai dalam gugatan Penggugat.

- Bahwa tidak benar alasan gugatan Penggugat yang intinya menyatakan bahwa Penggugat bersujud mencium kaki orang tuanya dan meminta agar tidak dipaksakan menikah, dst.

Dalil gugatan Penggugat di atas mungkin agak khilaf dan tidak benar adanya, yang benar Penggugat tidak bersembah sujud dan tidak pula meminta agar tidak dipaksakan kawin, yang terjadi adalah Penggugat pada waktu itu justru sangat lugu dan siap menerima untuk dinikahkan buktinya tidak mungkin Penggugat dan Tergugat I selaku suaminya sama- sama ke Makassar setelah terjadinya pernikahan dan tidak mungkin pula dengan bahasa yang lugu Penggugat minta kepada Tergugat I selaku suaminya agar diantar ke Makassar.

- Bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat angka 7 sampai dengan angka 11, semuanya tidak benar perkawinan Penggugat dan Tergugat I dilaksanakan atas persetujuan calon suami dan calon istri

**Hal 8 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**





dan sama sekali tidak ada paksaan dan tekanan dan sesuai dengan syariat islam.

Selaku Tergugat I sangat perlu menyampaikan bahwa hal ini sebenarnya gugatan ini bukan kehendak Penggugat, tetapi kehendak orang yang ingin merusak dan ingin mempermalukan Tergugat II dan salah satu buktinya berdasarkan keterangan dari Tergugat II bahwa ketika uang mahar sudah diterima dan berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri kepada Tergugat II selaku orang tuanya, bahwa Penggugat pada saat di Makassar sebelum pernikahan dilakukan, atas inisiatif kakaknya dan tentunya dan omnya (orang yang berselisih paham dengan Tergugat II) yang tinggal di Makassar karena sudah mengetahui uang mahar sudah diterima oleh Tergugat II, maka dengan sengaja mendoktrin Penggugat dengan bahasa kebencian kepada Tergugat II, lalu kemudian mengantarkan Penggugat agar meninggalkan Makassar dan pergi ke Pasangkayu (Mamuju Utara) dengan maksud agar perkawinan Penggugat dan Tergugat I gagal bahkan ketika Penggugat dicari di Pasangkayu, tantunya ditanya adakah Penggugat di rumah, dan pada saat itu dia bilang tidak ada namun kenyataannya ada (menurut pengakuan Penggugat kepada Tergugat I) pada saat pernikahan belum dilangsungkan.

Bahwa dengan adanya fakta- fakta di atas, sangat jelas bahwa ada pihak- pihak tertentu yang ingin sekali menghancurkan Tergugat II dengan memperlakukan Penggugat selaku anak masih lugu dan masih berpikir kekanak- kanakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka sangatlah beralasan Tergugat I untuk memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan / atau Mohon putusan yang seadil- adilnya

**Hal 9 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



Jawaban Tergugat II :

- Bahwa pertama- tama Tergugat II tetap menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat II.
- Bahwa benar Tergugat I dan Penggugat telah menikah pada hari jumat tanggal 5 Desember 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari Tergugat II. Yang benar adalah jauh- jauh sebelumnya Tergugat II sudah memberitahukan kepada Penggugat dan respon dari Penggugat pada saat itu menyetujuinya tanpa ada paksaan dan tekanan, oleh karena adanya persetujuan dari Penggugat tersebut disampaikan oleh Tergugat II, maka Tergugat II menerima peminangan sesuai dengan adat yang ada di Kabupaten Soppeng.
- Bahwa mengenai dalil Penggugat yang pada intinya beralasan bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui akan dinikahkan dan seterusnya (vide angka no.3 gugatan Penggugat).

Dalil Penggugat di atas adalah tidak benar adanya, tidak mungkin Tergugat II selaku orang tua Penggugat berani menerima pinangan serta uang mahar dari keluarga Tergugat I jika Penggugat tidak mengetahui akan dinikahkan serta tidak mungkin pula tidak ada kesediaan dari Penggugat untuk dinikahkan, oleh karena itu apapun alasan dari Penggugat tersebut dalam gugatannya angka 3 adalah semua rekayasa belaka yang sudah terkontaminasi adanya pengaruh-pengaruh dari pihak ketiga yang kebetulan bersebelahan (berselisih) dengan Tergugat II selaku orang tua Penggugat dengan memperlakukakan anak Tergugat II agar dengan hal seperti ini akan merusak segalanya demi merusak tatanan rumah Tergugat II di mata masyarakat Ta'juncu dan terus terang Penggugat adalah sangat lugu dan polos dan mudah diperalat karena masih belum mengenal adanya resiko dan

**Hal 10 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



dampak yang sebenarnya apalagi sampai mengetahui adanya niat- niat buruk yang justru berdampak kepada orang tuanya sendiri selaku Tergugat II yang telah menerima pinangan dan mahar dari Tergugat I.

- Bahwa sebagaimana uraian alasan gugatan Penggugat angka 4 tersebut hal itu tidak benar adanya, tidak ada perampasan hp milik Penggugat kemudian dipatahkan oleh omPenggugat, dan tidak ada sama sekali pertengkaran antara om Penggugat denganPenggugat, malah yang terjadi sebenarnya pada waktu itu Penggugat santai dan tenang ketika perjalanan menuju Kabupaten Soppeng.

- Bahwa memang benar perkawinan Penggugat dan Tergugat I dilaksanakan bukan di tempat kediaman Tergugat II, namun hal tersebut baik Penggugat, Tergugat II dan keluarga Tergugat I telah bersepakat dan menyetujui dilaksanakan bukan di tempat kediaman Tergugat II dan hal ini terjadi agar proses perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I langgeng untuk selama- lamanya dalam bahasa bugis (kawin pakkawaru)bahkan ketika pernikahan dilangsungkan kondisi sangat kondusif dan tidak terjadi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, jadi sungguh sangat mengherankan jika ada bahasa seperti yang terurai dalam gugatan Penggugat.

- Bahwa tidak benar alasan gugatan Penggugat yang intinya menyatakan bahwa Penggugat bersujud mencium kaki orang tuanya dan meminta agar tidak dipaksakan menikah, dst.

Dalil gugatan Penggugat di atas mungkin agak khilaf dan tidak benar adanya, yang benar Penggugat tidak bersembah sujud dan tidak pula meminta kepada Tergugat II agar tidak dipaksakan kawin, yang terjadi adalah Penggugat pada waktu itu justru sangat lugu dan siap menerima untuk dinikahkan buktinya tidak mungkin Penggugat dan Tergugat I selaku suaminya sama-sama ke Makassar setelah terjadipernikahan, dan tidak mungkin pula dengan bahasa yang lugu Penggugat minta kepada Tergugat I selaku suaminya agar diantar ke Makassar.

**Hal 11 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



- Bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat angka 7 sampai dengan angka 11 semuanya tidak benar perkawinan Penggugat dan Tergugat I dilaksanakan atas persetujuan calon suami dan calon istri dan sama sekali tidak ada paksaan dan tekanan dan sesuai dengan syariat Islam.

Selaku Tergugat II sangat perlu menyampaikan bahwa hal ini sebenarnya gugatan ini bukan kehendak Penggugat tetapi kehendak orang yang ingin merusak dan ingin mempermalukan Tergugat II selaku orang tua Penggugat dan salah satu buktinya berdasarkan penyampaian Penggugat kepada Tergugat II selaku orang tuanya bahwa ketika uang mahar sudah diterima dan berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri kepada Tergugat II selaku orang tuanya, bahwa Penggugat pada saat di Makassar sebelum pernikahan dilakukan, atas inisiatif kakaknya dan tentenya dan omnya (orang yang berselisih paham dengan Tergugat II) yang tinggal di Makassar karena sudah mengetahui uang mahar sudah diterima oleh Tergugat II, maka dengan sengaja mendoktrin Penggugat dengan bahasa kebencian kepada Tergugat II, lalu kemudian mengajak dan mengantar Penggugat agar meninggalkan Makassar dan pergi ke Pasangkayu (Mamuju Utara) dengan maksud agar perkawinan Penggugat dan Tergugat I gagal bahkan ketika Penggugat dicari di Pasangkayu, tantenya ditanya adakah Penggugat di rumah, dan pada saat itu dia bilang tidak ada namun kenyataannya ada (menurut pengakuan Penggugat kepada Tergugat II) pada saat pernikahan belum dilangsungkan.

Bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, sangat jelas bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin sekali menghancurkan Tergugat II dengan memperlakukannya selaku anak masih lugu dan masih berpikir kekanak-kanakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka sangatlah beralasan Tergugat II untuk memohon dengan sangat kepada Majelis

**Hal 12 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0285.008/XII/2014, tertanggal 5 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Foto kopi SMS Penggugat dan kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

**B. Bukti Saksi :**

1. **Edy Zulfian bin Junaedi**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di jalan Batua Raya Nomor 47.C, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak kecil sedangkan Tergugat II adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah pernah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I menikah bulan Desember 2014 di Kabupaten Soppeng;

**Hal 13 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi antara Penggugat dengan om Penggugat dan Tergugat II dalam mobil perjalanan dari Makassar ke Soppeng.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat I adalah permintaan dari Tergugat II, karena dipaksa untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Penggugat sendiri yang memberitahukan bahwa dipaksa untuk menikah oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat I, sehingga saksi tidak tahu apa yang terjadi di Batu- Batu dan Ta'juncu Kab. Soppeng;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di Desa Batu-Batu Kabupaten Soppeng;
- Bahwa benar Penggugat pergi ke Pasang kayu karena menghindari adanya pernikahan yang telah direncanakan oleh orang tua;
- Bahwa Penggugat melopor ke Polsek Tallo, dengan alasan bahwa Penggugat tidak mau ikut kepada Tergugat I, saksi hadir dan melihat karena orang tua dan Tergugat mau memaksa Penggugat untuk ikut bersama, namun Penggugat terus menolaknya;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah suami dan juga termasuk sepupu satu kali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat I tidak tinggal bersama, setelah acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 5 Desember 2014, pada hari itu pula Penggugat langsung pulang ke Makassar.

**2. Nurwandi bin Baharuddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Tajuncu RT. 001, RW. 001, Kelurahan Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten

**Hal 14 Dari 26 Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**





Soppeng, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena teman saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak kecil sedangkan Tergugat II adalah ayah kandung Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah pernah menikah pada bulan Desember 2014 di Kabupaten Soppeng;
- Bahwasaksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat I adalah permintaan dari Tergugat II.
- Bahwa saksi I yang memberitahukan kepada sayabahwa Penggugat menikah karena dipaksa.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat I yang dilaksanakan di Desa Batu-Batu Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Penggugat melopor ke Polsek Tallo dengan alasan bahwa Penggugat tidak mau ikut kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi hadir dan melihat karena saksi I yang menghubungi saksi dan saksi tiba di Kantor Polisi sekitar jam 1, sedangkan saksi I lebih dahulu ada di kantor Polisi dan masalahnya karena orang tua Penggugatdan Tergugat I mau memaksa Penggugat untuk ikut bersama, namun Penggugat terus menolaknya;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah suami dan juga termasuk sepupu satu kali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat I tidak tinggal bersama karena pada hari itu pula Penggugat langsung pulang ke Makassar.

**3. Fatul Mubarak bin Kaharuddin**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di jalan Jalle RT. 002, RW. 002 Kelurahan Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten

**Hal 15 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



Soppeng, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena teman saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan tidak pernah melihatnya sedangkan Tergugat II adalah ayahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah pernah menikah yang menurut Penggugat dinikahkan secara paksa;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat I dipaksa karena Penggugat sendiri yang memberitahukan bahwa dipaksa untuk menikah;
- Bahwa Penggugat pernah BBM kepada saksi bahwa Penggugat dijemput paksa untuk dinikahkan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan Penggugat pada saat ke Soppeng;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi ke Pasang kayu karena menghindari adanya pernikahan yang telah direncanakan oleh orang tua;

**4. Aghra Verdyasanza bin Agus**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di jalan Lakading, RW. 003, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena berteman dengan kakaknya;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I pada bulan Desember 2014, sedangkan Tergugat II adalah ayah kandung Penggugat;

**Hal 16 Dari 26 Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah pernah menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat I adalah permintaan dari Tergugat II, karena dipaksa untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, karena sebelumnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat II, yaitu Penggugat dipaksa untuk ikut dengan Tergugat II, namun Penggugat tidak mau mengikuti permintaan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu Penggugat melapor ke Polsek Tallo, namun saksi belum ada pada saat itu, nanti pada saat masuk di Poltabes Makassar, baru saksi ada di tempat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tidak tinggal bersama orang tuannya lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat:**

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0285.008/XII/2014, tertanggal 5 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai serta bermeterai cukup kemudian diberi kode T.1;
2. Foto kopi N.1 (bukti keterangan nikah) dan N.2 (surat persetujuan mempelai) tertanggal 3 Desember 2014 dan kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai serta bermeterai cukup kemudian diberi kode T.2;

**Hal 17 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



**B. Bukti Saksi :**

1. **Nirwana binti Anir**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Taqwa, Kelurahan Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat I karena anak mantu saksi, sedangkan Tergugat II adalah suami saksi;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah pernah menikah pada tanggal 5 Desember 2014 di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pernikahan kedua belah pihak ada pelamaran yaitu ibu dari Tergugat I yang datang melamar;
- Bahwa pelamaran tersebut diketahui oleh Penggugat karena saksi sendiri yang memberitahukan bahwa ada orang tua Tergugat I datang melamar;
- Bahwa Penggugat setuju dengan pelamaran dan saksi sampaikan sama Penggugat didalam kamar sendiri dan tidak keberatan;
- Bahwa Pelamaran resminya pada bulan Ramadhan 2014 dimana orang tua Tergugat I datang melamar Penggugat di rumah di Ta'juncu, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa uang belanjanya sejumlah 50.000.000- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah terima uang naiknya sekitar akhir 2014 dan maharnya diberikan setelah pelamaran;
- Bahwa Penggugat tidak dipaksa menikah karena Penggugat sendiri yang setuju, malah sempat Penggugat memesan baju pengantin;
- Bahwa pernikahan Penggugat belum dipestakan, karena pada saat itu yang terjadi hanya nikah Soro di Batu-Batu

**Hal 18 Dari 26 Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



Kabupaten Soppeng di rumah saudara angkat saya yaitu Andi Su'su;

- Bahwa Penggugat ada yang ditanda tangani di KUA, malah sempat Penggugat mengatakan kalau banyak yang ditanda tangani biasa berubah-ubah tanda tangannya atau tidak sama dengan tanda tangan lainnya;
- Bahwa saksi lihat dan yang jelas Penggugat bertanda tangan lebih dari satu kali;
- Bahwa pada awalnya Penggugat rukun, malah sempat Penggugat diantar oleh Tergugat I ke Makassar karena Penggugat mau ke kampus, dan sempat Tergugat I mengatakan sama Penggugat bahwa Tergugat I tidak bisa tinggal di Makassar karena banyak pekerjaan saya di Soppeng;
- Bahwa rencana awal tanggal 16 Maret 2014, untuk akad nikah yang kemudian saksi punya adik dan ipar saksi menyembunyikan Penggugat, nanti tanggal 5 Desember 2014 baru Penggugat dan Tergugat akad nikah;
- Bahwa adik saksi yang nama Rosmiati dan ipar saksi yang bernama Sutirman yang menyembunyikan Penggugat dan Penggugat dibawah ke Pasang Kayu selama 5 bulan baru kembali ke Soppeng;
- Bahwa saksi, adik dan ipar saksi sudah tidak baku cocok selama ini;

**2. Masriana binti Muhammad**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Sering, Kelurahan Donro-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat I karena suami Penggugat, sedangkan Tergugat II adalah ayah Penggugat;

**Hal 19 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bekerja di rumah Tergugat II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah menikah pada tanggal 5 Desember 2014 di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pernikahan kedua belah pihak ada pelamaran;
- Bahwa saksi tidak melihat pelamaran, hanya diberitahukan oleh orang-orang sekitar rumah Tergugat II yang terjadi pada bulan Ramadhan 2014;
- Bahwa Penggugat sudah tahu bahwa ada pelamaran bahkan Penggugat setuju dengan pelamaran itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I menikah di Batu-Batu Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah, itu semua hanya cerita yang saksi dengar bahwa akad nikah di Batu-Batu;
- Bahwa saksi melihat buku nikah di rumah Tergugat II karena saksi bekerja dan pegawai dari Tergugat II;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan pembatalan nikah, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor

**Hal 20 Dari 26 Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**





0285.008/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti akta otentik dan di dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 5 Desember 2014 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Irwan Syam, SE., dengan seorang wanita bernama Ulul Azmi dengan wali nikah TERGUGAT II, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti otentik dihubungkan alat bukti T.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah melangsungkan aka nikah pada tanggal 5 Desember 2014 dengan wali nikah TERGUGAT II, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah ada pemberitahuan dari Tergugat II sebagai bapak kandung dan Penggugat tidak mengetahui akan dinikahkan dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menerangkan bahwa jauh-jauh sebelumnya Tergugat II sudah memberitahukan kepada Penggugat dan respon dari Penggugat pada saat itu menyetujuinya tanpa ada paksaan dan tekanan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut menyatakan bahwa “tidak pernah ada pemberitahuan dari Tergugat II” adalah dalil atau pernyataan yang bersifat negatif, sedangkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa “Tergugat II sudah memberitahukan kepada Penggugat dan respon dari Penggugat pada saat itu menyetujuinya” adalah jawaban atau pernyataan yang bersifat positif;

**Hal 21 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



Menimbang, bahwa dalam doktrin pembebanan pembuktian dikatakan bahwa bila ada dalil yang bersifat negatif dan juga ada dalil yang bersifat positif, maka pembuktian dibebankan kepada pihak-pihak yang dalilnya bersifat positif. Oleh karena itu berdasarkan doktrin tersebut, maka pembuktian harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalilnya/bantahan tersebut telah mengajukan alat bukti T.2 berupa fotokopi surat persetujuan mempelai (N3) tanggal 3 Desember 2014 yang ditandatangani oleh calon suami (Tergugat I) dan calon istri (Penggugat) yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang cocok dengan aslinya dan telah bermaterai, sehingga bukti T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat dan di dalam bukti T.2 tersebut menerangkan bahwa calon suami : Irwan Syam, SE (Tergugat I) dan calon istri : Ulul Azmi (Penggugat) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar sukarela, dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti T.2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, saksi I Tergugat I dan II menerangkan bahwa Penggugat setuju pelamaran Tergugat I dan saya sampaikan di dalam kamar sendiri dan tidak keberatan, pelamaran resminya terjadi pada bulan ramadhan 2014 dan saksi II Tergugat I dan II menerangkan bahwa Penggugat sudah tahu ada pelamaran dan Penggugat setuju dengan pelamaran Tergugat I.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan alat bukti T.2 dan keterangan saksi I dan II Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum akad nikah Tergugat I dan Penggugat dilangsungkan, Penggugat telah diberitahukan atas pelamaran Tergugat I dan Penggugat menyetujui untuk dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I.

**Hal 22 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa:

- a. Pada hari kamis 4 Desember 2014 jam 17.00 Tergugat II menelpon Penggugat agar diantar motor ke Pongtiku dan setelah sampai di Jalan Pongtiku, Penggugat disuruh naik di mobil dan di dalam mobil ada Tergugat I dan Penggugat bertanya kepada om Penggugat kenapa ada Tergugat I, jawabannya : Penggugat dengan Tergugat I akan dibawa pergi menikah, Penggugat memberontak, tidak mau kawin dengan Tergugat I, HP Penggugat dirampas, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan om Penggugat serta Tergugat I;
- b. Sewaktu tiba di Batu-Batu Kab. Soppeng, Penggugat menangis dan mencium kaki kedua orang tuanya dan meminta agar tidak dipaksakan kawin dengan Tergugat I dan Tergugat I mengatakan jika Penggugat tidak mau menikah, Penggugat akan dipasung dan dipukuli.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menerangkan bahwa tidak benar dalil- dalil gugatan Penggugat, tidak ada perampasan HP, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan om Penggugat, malah yang terjadi pada waktu itu Penggugat santai dan tenang ketika perjalanan menuju Kabupaten Soppeng dan tidak benar Penggugat bersujud mencium kaki kepada orang tuanya dan meminta agar tidak dipaksakan menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut telah mengajukan 4 orang saksi, dewasa dan bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil suatu kesaksian, namun keempat saksi tersebut tidak ada yang melihat dan mendengar langsung peristiwa yang terjadi dalam mobil perjalanan dari jalan Pongtiku (Makassar) menuju Kab. Soppeng dan tidak ada yang melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat mencium kaki kedua orang tua dan meminta agar tidak

**Hal 23 Dari 26 Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



dipaksa kawin dengan Tergugat I dan Penggugat akan dipasung jika tidak kawin dengan Tergugat I sehingga keterangan keempat saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian dan bukti P.2 berupa fotokopi sms, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak ditandatangani, sehingga alat bukti P.2 tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu bukti surat, sehingga alat bukti P.2 tersebut harus dikesampingkan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak terbukti, maka dalil- dalil Penggugat yang menyangkut peristiwa yang terjadi setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat I, tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menikah pada tanggal 5 Desember 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng sesuai Akta Nikah No. 0285.008/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014;
2. Bahwa sebelum akad nikah Tergugat I dengan Penggugat dilangsungkan, Penggugat telah diberitahukan atas pelamaran Tergugat I dan menyetujui untuk dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II berhasil membuktikan dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

**Hal 24 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1. 116.000,00(satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1436 H., oleh kami **Drs. Muh. Iqbal, MH.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Nurjaya, MH.**, serta **Dr. H. Sukri HC., MH.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 H, yang dihadiri oleh **Dra. Hj. Nurjaya, MH.**, dan **Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.**, sebagai hakim Anggota dan **Muh. Fuad Fathoni, S.Ag., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Nurjaya, MH.**

ttd

**Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Muh. Iqbal, MH.**

Panitera Pengganti,

**Hal 25 Dari 26 Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**



ttd

**Muh. Fuad Fathoni, S.Ag., MH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.025.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

---

**Jumlah : Rp. 1.116.000,00**

(Satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

**Hal 26 Dari 26Put. Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks**